



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 37 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
BALAESANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Memerhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa Kamonji Nomor 471.17/16/PEM/I/KAMONJI TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kamonji Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Kepala Desa Ketong Nomor 141/86/PEM tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Keputusan Kepala Desa Malei Nomor 141/20/PEM/ML tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Malei

Kecamatan . . .

- Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Kepala Desa Manimbaya Nomor 141/003/034/Pem.2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Kepala Desa Palau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Palau Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Keputusan Kepala Desa Pomolulu Nomor 141/15/KDP/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Kepala Desa Rano Nomor 141.274/13/KDR-B/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  8. Keputusan Kepala Desa Walandano Nomor 270/141.09/I/Kepala Desa tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BALAESANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

K E D U A . . .

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (limabelas) bulan terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

Erni Pegia



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA  
 NOMOR 37 TAHUN 2023  
 TANGGAL 31 JANUARI 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN BALAESANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BALAESANG TANJUNG  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	DESA PADA KECAMATAN BALAESANG TANJUNG	SEKRETARIS PPS		STAF SEKRETARIAT			
		NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK		URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
				NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KAMONJI	AIF		ANISA		YUDIRMAN	
2	KETONG	HAIRUDIN		IHWATUN HASANAH		ALFIAH	
3	MALEI	ZUHRIA		NISPAWATI	PENGATUR (II/c)	ADHYATMA L. RAHIM	
4	MANIMBAYA	AHLAN. H		IRMAWATI		NIRSAL	
5	PALAU	MUNIFA		WIWIT PRATIWI		ILHAM	
6	POMOLULU	NURMAHDI		MOH. AFAD MA'ARIF		FAZ HAQ	
7	RANO	MILVA		SATRIANI		RUDINI	
8	WALANDANO	ASDIANA		RIRIN APRILIA		RUSLIAN KASIM LAWE	

DITETAPKAN DI : DONGGALA  
 PADA TANGGAL : 31 JANUARI 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DONGGALA,

ttd

M.UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DONGGALA  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
 Daya Manusia

